



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Barito Selatan diperlukan pengaturan mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang menyebutkan Bupati menerapkan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1233);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Tim Pembina Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat TP GERMAS adalah Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali dan Penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya Kegiatan GERMAS.

Pasal 2

GERMAS bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat dengan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang sehat dengan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
- b. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Sasaran GERMAS Kabupaten adalah masyarakat di wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. kelembagaan;
- c. penyelenggaraan;

- d. peran serta masyarakat;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi/monitoring; dan
- g. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan GERMAS, Bupati melimpahkan kewenangan Penyelenggaraan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban melaksanakan GERMAS yang meliputi :

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten untuk :
 1. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan kawasan tanpa rokok;
 2. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
 3. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.
- b. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten untuk:
 1. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 2. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 3. meningkatkan penyediaan fasilitas Olahraga Masyarakat; dan
 4. mendorong untuk menyelenggarakan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten untuk :
 1. meningkatkan usaha kesehatan sekolah, mendorong sekolah untuk menerapkan kawasan tanpa rokok dan sekolah ramah anak;
 2. meningkatkan kegiatan aktifis fisik/olahraga pada satuan pendidikan baik formal dan non formal serta kegiatan ekstrakurikuler; dan
 3. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
- d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk :
 1. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin;
 2. mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
 3. memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan Madrasah dan mendorong Madrasah sebagai kawasan tanpa rokok dan Madrasah Ramah Anak; dan
 4. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di madrasah; dan
 5. penyediaan dan pemeliharaan sarana sanitasi Madrasah.

- e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten untuk :
1. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
 2. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat;
 3. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tubuh yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
 4. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat;
 5. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan kepada masyarakat;
 6. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan serta produk olahannya; dan
 7. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.
- f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten untuk :
1. memfasilitasi pemeliharaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum kawasan tertentu;
 2. mendorong penyediaan dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
 3. Memfasilitasi penyediaan rumah layak huni.
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten:
1. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum kawasan tertentu;
 2. mendorong dan memfasilitasi pembukaan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
 3. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan pemukiman.
- h. Dinas Perhubungan Kabupaten untuk :
1. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
 2. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan parkir dan menumpang (*park and ride*) untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.
- i. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten untuk:
1. melakukan diseminasi Informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
 2. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk pengawasan terhadap ikatan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
 3. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
- i. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk :
1. mengendalikan pencemaran air dan udara;
 2. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
 3. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan Bank Sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
 4. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
 5. mendorong terbentuknya hutan kota;

6. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
 7. menggalakkan program penghijauan; dan
 8. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.
- j. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten untuk :
1. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 2. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 3. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri;
 4. meningkatkan kualitas dan desain produksi pangan yang sehat untuk di konsumsi; dan
 5. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Kelembagaan GERMAS di Kabupaten sebagai berikut :
 - a. TP GERMAS Kabupaten; dan
 - b. TP GERMAS Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja antara TP GERMAS Kabupaten dan TP GERMAS Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis.
- (3) Masa bhakti TP GERMAS Kabupaten selama 5 Tahun.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai koordinator TP GERMAS Kabupaten.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS dibentuk Sekretariat TP GERMAS Kabupaten bertempat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan GERMAS dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. peningkatan edukasi prilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. peningkatan aktivitas fisik;
 - c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit dengan cara cek kesehatan secara rutin;
 - d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - e. peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; dan
 - f. peningkatan kebiasaan mengkonsumsi buah dan sayur.

- (2) Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 9

- (1) TP GERMAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan GERMAS di Kabupaten dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan TP GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. wakil sekretaris;
 - f. koordinator; dan
 - g. anggota;

Pasal 10

TP GERMAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

- (1) TP GERMAS Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibentuk dalam rangka menyelenggarakan kewajiban Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) TP GERMAS Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing tiap tahun anggaran.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Untuk mengoptimalkan kegiatan GERMAS diperlukan peran serta masyarakat yang meliputi :

- a. monitoring perubahan perilaku GERMAS;
- b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui GERMAS; dan
- c. berperan dalam menyusun kebijakan terkait GERMAS.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) TP GERMAS Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan GERMAS di lingkungannya kepada TP GERMAS Kabupaten melalui Dinas Kesehatan selaku tempat Sekretariat TP GERMAS Kabupaten, selanjutnya TP GERMAS Kabupaten merekapitulasi laporan tersebut.
- (2) TP GERMAS Kabupaten wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kabupaten dan rekapitulasi laporan TP GERMAS Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan GERMAS Kabupaten kepada Gubernur.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI / MONITORING

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan GERMAS.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi / monitoring paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan GERMAS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 12 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

SYAHRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 15

